



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.2.5/ 737 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, dipandang perlu Membentuk Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut “Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan” dengan susunan personalia sebagaimana jabatan dan namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) dan 5 (lima) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : - Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan bertugas :
a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dan Pemerintah Kabupaten Bireuen serta hubungan antara instansi terkait dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- Forum Pembauran Kebangsaan bertugas :
a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat;
c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.2.5/737 TAHUN 2025
TANGGAL 10 DESEMBER 2025

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

No	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Ketua	650.000,-
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Skretaris	500.000,-
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota	500.000,-
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	Anggota	500.000,-
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota	500.000,-
6.	Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen	Anggota	500.000,-
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	500.000,-
8.	Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen	Anggota	500.000,-
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	500.000,-
10.	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	500.000,-
11.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	500.000,-
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda bidang Politik, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	500.000,-

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Dr. Nazaruddin, S.Ag, M.A	Akademisi	Ketua	650.000,-
2.	Tgk. Saifuddin	Perwakilan Ulama	Wakil Ketua	500.000,-
3.	Oktavia Sigalingging	Perwakilan Masyarakat Batak	Skretaris	500.000,-
4.	Tgk. Hamdani Nurdin	Perwakilan Suku Aceh	Anggota	550.000,-
5.	Drs. Jailani, M.M	Perwakilan Suku Aceh	Anggota	500.000,-
6.	Syukr Suhadi	Perwakilan Suku Gayo	Anggota	500.000,-
7.	Rudi Hidayat	Perwakilan Suku Jawa	Anggota	500.000,-
8.	Dian Restu Nalia, S.E	Perwakilan Suku Minang	Anggota	500.000,-
9.	Basra Lauli	Perwakilan Suku Nias	Anggota	500.000,-
10.	Cut Ewis Novita	Perwakilan Suku Jame	Anggota	500.000,-
11.	Risa Muriana, A.Md, Keb.,CHE.,CHIC.,C.PS.,C.H L,CH.,CHHHN	Perwakilan Suku Sunda	Anggota	500.000,-
12.	Ev Lourens Tunjas	Perwakilan Etnis Tionghoa	Anggota	500.000,-
13.	Nanda Kumar	Perwakilan Etnis India	Anggota	500.000,-

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS